

ABSTRAK PERATURAN

REHABILITASI MANGROVE - DANA

2022

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.05/2022 TANGGAL 02 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1215)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA REHABILITASI MANGROVE

ABSTRAK : - Bahwa perlu dilakukan pengelolaan dana rehabilitasi mangrove secara khusus oleh BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup berdasarkan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, sehingga perlu menetapkan PMK tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340), Perpres 77 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 160), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 120 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 298), Permenkeu RI 137/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1116), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan pemimpin BPD LH selaku KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) dalam rangka pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove. Penetapan Direktur sebagai pelaksana tugas KPA BUN berakhir dalam hal KPA BUN telah terisi kembali oleh pejabat definitif yang berstatus pegawai negeri sipil. Kewenangan dan tanggung jawab KPA BUN dilakukan dalam rangka perencanaan dan penganggaran, pencairan, dan pelaporan Dana Rehabilitasi Mangrove. KPA yang diangkat oleh Menteri/Kepala memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan APBN. Dana Rehabilitasi Mangrove dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) untuk BPD LH dalam rangka kegiatan rehabilitasi mangrove. BPD LH melakukan penelaahan atas perencanaan penganggaran tahunan yang disampaikan oleh KPA. Dalam rangka pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove, alokasi anggaran pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove dicairkan dari rekening Kas Negara ke Rekening Dana Rehabilitasi Mangrove. Dalam rangka optimalisasi Dana Rehabilitasi Mangrove yang belum dilakukan pembayaran, pemimpin BPD LH melakukan penempatan Dana Rehabilitasi Mangrove. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove, PPK Mangrove melakukan perikatan pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2022.

- Lampiran: halaman 31-68.